

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan di bab bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penetapan suku bunga pinjaman berdasarkan Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat memberikan konsekuensi buruk bagi Koperasi Simpan Pinjam. Hal tersebut disebabkan Koperasi Simpan Pinjam harus berhadapan dan berbenturan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri sehingga membuat penetapan suku bunga koperasi menjadi relatif lebih tinggi. Koperasi Simpan Pinjam hanya memiliki modal yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri yang kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan salah satu hasil yaitu hasil dari bunga pinjaman akan kembali kepada anggota dan untuk kebutuhan koperasi itu sendiri sedangkan Kredit Usaha Rakyat mempunyai modal yang bisa dikatakan tidak terbatas dari negara, sedangkan tujuan dan sasaran dari Koperasi Simpan Pinjam dan Kredit Usaha Rakyat memiliki kesamaan sehingga membuat eksistensi Koperasi Simpan Pinjam

menjadi menurun. Adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadikan Koperasi Simpan Pinjam memiliki suku bunga pinjaman yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat bersaing dalam hal suku bunga pinjaman dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dilihat dari teori kemanfaatan menurut Bentham, yang dimana kebahagiaan akan dipahami sebagai keadaan yang sepenuhnya berada dalam kesenangan dan bebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai hal yang baik atau buruk sepanjang dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan, inilah yang merupakan konsep dasar dari teori utilitarianisme Bentham (*the princile of ulity*). Koperasi Simpan Pinjam yang semula dapat memberikan manfaat besar kepada anggotanya melalui suku bunga pinjaman yang rendah daripada bank komersial, setelah adanya kebijakan pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi Simpan Pinjam bisa dikatakan tidak lagi dapat memberikan manfaat terhadap anggota koperasi yang membutuhkan modal dana dalam usaha nya, khususnya para usaha kecil menengah yang membutuhkan.

B. Saran

Kebijakan pemerintah khususnya Kredit Usaha Rakyat haruslah memperhatikan tentang keberlangsungan perkoperasian di Indonesia. Koperasi di Indonesia merupakan soko guru bagi perekonomian Indonesia, koperasi memiliki sejarah panjang dalam membantu perekonomian di Indonesia, koperasi juga memiliki prinsip dan tujuan yang luhur untuk masyarakat khususnya bagi kaum lemah secara ekonomi. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat seharusnya memperhatikan eksistensi Koperasi Simpan Pinjam

sehingga kebijakan pemerintah tentang Kredit Usaha Rakyat tidak berbenturan dengan eksistensi Koperasi Simpan Pinjam dan di sisi lain koperasi juga tetap terjaga eksistensinya dan anggota koperasi mendapatkan kemanfaatan dari koperasi itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subandi, M.M. (2019). Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek). Bandung: CV.Alfabeta.

Carunia Mulya Firdausy. (2019). Koperasi Dalam Sistem Perkonomian Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

H. Soetjipto.(2015). Mengembangkan Koperasi.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Uneversitas Atmajaya Yogyakarta.

Lexy J. Moloeng, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,

Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro dan Makro, (Jakarta,Mitra Wacana Media,2010)

Harsoyo, Y. dkk, 2006, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan, Jakarta, Penerbit Pustaka Widyatama,

Asikin, Zainal. (2020). Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank. Cetakan ke 3. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Christiawan, Rio. (2020). Hukum Pembiayaan Usaha. Cetakan ke 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Komara, Endang. & Erliany Syaodih & Rian Andriani. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Cetakan ke 1. Bandung: PT Refika Aditama

Kasmir. (2016). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cetakan ke 17. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Firmansyah, Herlan & Dadang Husen Sobana & Asep Muhammad Saepul Islam. (2024). Perbankan Dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara

Hery. (2025). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank. Cetakan 1. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Subagyo, Ahmad. (2014). Manajemen Koperasi Simpan Pinjam. Cetakan 1. Jakarta: Mitra Wacana Media

JURNAL

Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, 2023, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 Desember 2023, Sultan Jurisprudance, hlm. 186

Muh. Watif & Aulya Ramadhani.JT & Jumiati & Luthfiyah Syam Almazini Tahir & Nurul Hikmah. (2024), Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.4, Universitas Negeri Makassar

Mahendra Wijaya. (2010). Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Journal of Rural and Development, Volume 1 No. 1, Universitas Sebelas Maret

Juri Juswadi dan Pandu Sumarna. (2023). Perkembangan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya Periode 2013-2020. Jurnal Ilmiah Pertanian, Vol. 11 No. 1, Univeritas Wiralodra

Gurhanawan & Indri Saraswati & Dinda Ayu Lestari & Devi Handayani & Wanda Kirana. (2023). Analisis Perbandingan Suku Bunga Berjangka Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Bank Umum (Studi Kasus Pada Ksp Neo Esens Indonesia). Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 6,5 Universitas Bina Sarana Informatika

Riyan Irwansyah Pasaribu & Kusmilawaty. (2024). Analisis Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan). Jurnal Mutiara Ilmu Akutansi, Vol.2, No.2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fatimah & Darma. (2011). Peran Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.10, No.2, Akutansi Politeknik Negeri Jakarta

Tri Handayani & Avelius Dominggus Sore & Yunita Astikawati. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Biloyang. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5, No.2, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Fathin Mufid Akram & Firda Fitriyanti & Hana Maulana Khairani. (2025). Koperasi Sebagai Pilar Pemberdaya Ekonomi Dan Sosial. Jurnanl Ekonomi Dan Bisnis, Vol.18, No.1,

Misbakhunnidhom. (2024). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan. Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Universitas Tinggi Islam Kendal

Ach. Aghil Dzikrullah & Uswatun Chasanah. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar, Vol.5, No.1, Universitas Sunan Giri Surabaya

Rika Maryam. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, Vol.2, No.2, Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Sri Ayudha Mujiyanti. (2023). Koperasi Indonesia Dan Permasalahannya. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, Vol.5, No.3, STKIP PGRI Situbondo

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung & Sarmiana Batubara. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia, Vol.7, No.3, IAIN Padangsidempuan

Dino Ferdinandi & Sinta Tri Utami & Heni Noviartha. (2024). Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Vol.1, No.5, UIN Raden Intan Lampung

Diana Safitri & Adha Nursanjaya & Eva Mayshita & Rachma Tasya Mufida. Analisa Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Jawa Tengah 2019-2021. Vol.5, No.2, Universitas Bina Sarana Informatika

Dedi Irawan Zebua. (2022). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Pada Koperasi Bhina Sejahtera Universitas Nias. Vol.1, No.1, Universitas Nias

Peraturan Perundang - Undangan

Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit

Web

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/3412/jumlah-peminjam-berkurang--perolehan-shu-koperasi-karya-bhakti-tahun-2017-menurun.html>

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2025/06/26/menkop-budi-arie-minta-koperasi-simpan-pinjam-terlibat-pembiayaan-kopdes-merah-putih>

<https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan>

<https://ksp-primadana.com/>

<https://bhinaraharja.com/>

